RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT WIJAYA KENCANA INDONESIA

- Ruang Lingkup Sertifikasi : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
- Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor : a) Ir Suhardi (Ketua Tim Audit);
   b) Ir Harijadi (Anggota); dan
   c) M. Ngizudin, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT WIJAYA KENCANA INDONESIA**
2. Alamat Kantor : Jatiland Mall Lt.2 Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate - Maluku Utara
3. SK IUPHHK-HA : No. 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 18 Oktober 2016
4. Ruang Lingkup audit : Areal IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia seluas ±38.695 Ha di Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara
5. Pengurus Perusahaan : Direksi :
   1. Jajang Mulkayat (Direktur Utama)
   2. Darwin Bin Rasika (Direktur)
   3. Deltarius Hukuinallos (Direktur)
   4. Drs. Tugas Dwi Apriyanto, SH, MM

   Komisaris :
   Vicko Wijaya Lie (Komisaris)
6. Nama, Email MR *Auditee* : Edi Triono, S.Hut serojasun@ymail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. **Perjalanan Kedatangan :** 9 – 11 Juni 2021
   Samarinda/Banjarmasin - Makassar – Ternate - Pulau Obi

2. **Pertemuan Pembukaan**
   - Waktu : 12 Juni 2021
   - Tempat : Basecamp PT Wijaya Kencana Indonesia di Kab. Halmahera
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
     b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   - Waktu : 12 - 14 Juni 2021
   - Tempat : Basecamp dan Areal IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia
   - Ringkasan Catatan :
     a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
     b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
        - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
        - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
     c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

4. **Pertemuan Penutupan**
   - Waktu : 14 Juni 2021
   - Tempat : Basecamp PT Wijaya Kencana Indonesia di Kab. Halmahera
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
     b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 1 Juli 2021.
     c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

5. Perjalanan Kepulangan : 15 – 17 Juni 2021
Pulau Obi – Ternate - Makassar – Samarinda/Banjarmasin

6. Pengambilan Keputusan
- Waktu : 24 Juni 2021
- Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia :
  a) PT Wijaya Kencana Indonesia telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Kepada PT Wijaya Kencana Indonesia dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 23 Juni 2024 dengan kewajiban melaksanakan penilikan 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha yaitu SK IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia dan kesesuaian lokasi kawasan hutan dinilai telah sesuai sebagai berikut : a. SK IUPHHK PT Wijaya Kencana Indonesia sesuai dengan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No : 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Wijaya Kencana Indonesia Atas Areal Hutan Produksi seluas ±38.695 (Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima) Hektar Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.SK ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Salinan sesuai aselinya yang ditandatangani oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Humas dan Tata Usaha atas nama Ariesta R. Puspasari dan distempel. b. Terdapat lampiran SK berupa ketentuan mengenai pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam kepada PT Wijaya Kencana Indonesia atas areal hutan produksi seluas ±38.695 (Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima) Hektar Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. c. Terdapat lampiran Peta Skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Trikasih Lembong atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Salinan sesuai aselinya yang ditandatangani oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Humas dan Tata Usaha atas nama Ariesta R. Puspasari dan distempel tanggal 18 Oktober 2016 PT Wijaya Kencana Indonesia juga telah memiliki dokumen legal perseroan lainnya seperti Akta Pendirian, Akta Perubahan, NIB, dan NPWP lengkap dan dipenuhi seluruhnya

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki dokumen SPP IIUPH No. S.232/PHPL/IPHH/PHPL.4/3/2016 tanggal 30 Maret 2016 senilai Rp 8.706.375.000,00 atas areal seluas ±38.695 Ha. Atas penerbitan SPP IIUPHHK-HT tersebut, PT Wijaya Kencana Indonesia telah membayar dan melunasinya serta memiliki dokumen bukti setor atas SPP yang diterbitkan yaitu SPP IIUPH dengan Kode Billing Tagihan 820160607438240 tanggal 07 Juni 2016 yang telah dibayar tanggal 08 Juni 2016 melalui Bank Mandiri senilai Rp 8.706.375.000,00 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan NTPN No. D980711T27RLNJG8 pada akun 421434 – Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam. Bukti setor telah distempel dan diverifikasi oleh Bank Mandiri Persero Community Branch Ternate.-
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA Tahun 2021, beserta wawancara terhadap PIC VLK Hutan diketahui bahwa pada areal PT Wijaya Kencana Indonesia tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar sektor kehutanan

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen RKUPHHK-HA atas nama PT Wijaya Kencana Indonesia di Provinsi Maluku Utara disusun berdasarkan areal seluas ± 38.695 Ha sesuai dengan SK IUPHHK-HA No : 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 18 Oktober 2016. Dokumen RKUPHHK-HA telah mendapatkan persetujuan berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1112/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 Tanggal 13 Maret 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2017-2026 atas nama PT Wijaya Kencana Indonesia di Provinsi Maluku Utara. Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia skala 1 : 50.000 yang ditandatangani dan disetujui oleh Dirjen PHPL. Selama periode audit, PT Wijaya Kencana Indonesia telah menyusun dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan telah disahkan secara Official Approval oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dengan SK No.522.1/Kpts/117/2020, tanggal 6 November 2020 dan berlaku dari tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Target penebangan yang diijinkan pada SK RKTUPHHK-HA tahun 2021 seluas 908,93 Ha sebanyak 35.796 pohon dengan volume 63.399,56 M3 serta

			target penebangan pada PWH jalan dalam blok RKTUPHHK Tahun 2021 seluas 20,44 Ha sebanyak 888 pohon dengan volume 740,80 M3. PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki personil Ganis PHPL Canhut yang membuat peta RKTUPHHK Tahun 2021 atas nama Suwardi Register No. 01210006830 sesuai dengan SK Penugasan Kepala BPHP Wilayah XIV Ambon No. SK.161/PHPL-BPHP.XIV/PEPHP/HPL.4.1/04/2021 dengan masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 dan telah diunggah pada sistem SIGANISHUT.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2021 Skala 1 : 50.000 yang disahkan secara Official Approval oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang menunjukkan adanya areal yang tidak boleh ditebang berupa : - Sempadan Sungai - Kelerengan >40% (KL) - KPPN - KPSL - Kebun Benih - PUP Namun demikian yang berada pada blok RKT Tahun 2021 berupa Kelerengan >40% (KL) dan PUP sedangkan Kawasan lindung lainnya berada di luar blok RKT 2021. Observasi di lapangan dijumpai adanya penandaan batas Kawasan lindung yang tidak boleh ditebang, dengan kondisi sebagai berikut : - Areal Kelerengan > 40% yang terletak pada RKT 2021 berbatasan dengan batas Blok RKT 2021 dan pengecekan lapangan pada batas dengan Petak K-40 pada koordinat S 01^0 35’ 23,3” E 127^0 57’ 05,6” terdapat plang informasi Kawasan lindung dan batas cat warna putih sepanjang jalur batas. - Penandaan areal PUP pada petak L-40 RKT 2021 pada koordinat S 01^0 34’ 23,9” E 127^0 57’ 36,6” terdapat plang PUP dan batas petas dari cat warna merah strip 2. - Penandaan pada Kebun Benih pada koordinat S 01^0 32’ 02,2” E 127^0 57’ 39,8” terdapat plang Kebun Benih dan cat warna Putih.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun Tahun 2021 Skala 1 : 50.000 yang disahkan secara Official Approval oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang menunjukkan adanya arsiran pada petak RKT 2021 dan distempel dengan penandaan batas blok RKT dan Batas Petaknya.. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas blok dan petak di lapangan dengan lokasi yang sesuai antara peta dan di lapangan pada koordinat sebagai berikut: 1. Batas areal IUPHHK-HA pada koordinat S 01^0 32’ 02,2” E 127^0 57’ 39,8” terdapat patok batas dan plang batas areal dengan ditandai cat sepanjang jalur batas warna biru strip 3. 2. Batas Blok RKT 2021 ditandai dengan Patok dari kayu dicat merah Strip 3 pada bagian ujung dan terdapat plang RKT 2021 pada koordinat S 01^0 34’ 23,8” E 127^0 57’ 36,6” 3. Patok batas petak L-40 dan M-40 RKT 2021 pada koordinat S 01^0 34’ 23,3” E 127^0 57’ 35,9” dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak

			dari plang petak warna kuning. 4. Patok batas petak L-40 dan K-40 RKT 2021 pada koordinat S 01^0 34' 57,1" E 127^0 57' 13,5" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak dari plang petak warna kuning. 5. Patok batas petak K-40 dan Areal Konservasi Lereng E RKT 2021 pada koordinat S 01^0 35' 23,3" E 127^0 57' 05,6" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak dari plang petak warna kuning
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen RKUPHHK-HA atas nama PT Wijaya Kencana Indonesia di Provinsi Maluku Utara disusun berdasarkan areal seluas ± 38.695 Ha sesuai dengan SK IUPHHK-HA No : 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 18 Oktober 2016. Dokumen RKUPHHK-HA telah mendapatkan persetujuan berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1112/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 Tanggal 13 Maret 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2017-2026 atas nama PT Wijaya Kencana Indonesia di Provinsi Maluku Utara. Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia skala 1 : 50.000 yang ditandatangani dan disetujui oleh Dirjen PHPL. Pada Dokumen RKUPHHK-HA Periode 2017 – 2026 yang telah disahkan diketahui bahwa sistem silvikultur yang digunakan adalah sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dengan daur tebang 30 tahun sebagai berikut : - Etat Luas Maksimum ± 732,90/Tahun - Etat Volume Maksimum ± 48.763,51 M3/Tahun
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA periode 2017-2026, serta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 diverifikasi bahwa PT Wijaya Kencana Indonesia merupakan IUPHHK-HA yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI. PT Wijaya Kencana Indonesia tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan/ *not applicable*.

3. Prinsip 3 :

   Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2021 atas nama Pudjianto Register 04210006779 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XIV Ambon No. SK.161/PHPL-BPHP.XIV/PEPHP/HPL.4.1/04/2021 masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 dengan SK Direksi No. SK.04/WKI/SMD/IV/2021 tanggal 20 April 2021. Terdapat SK Penetapan TPN, TPK Hutan yang digunakan untuk menerbitkan dokumen LHP yaitu SK Penetapan TPn dan TPK Hutan SK Direktur PT Wijaya

Kencana Indonesia Nomor : 01/WKI/SMD/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) Dan Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan) a.n. IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021. Lokaasi TPn menyebar pada setiap petak tebangan dan lokasi TPK Hutan berada pada Km 11 di dalam areal dengan koordinat S 01^0 35' 10,0"; E 127^0 57' 16,8" seluas ±1 (satu) Ha dengan kapasitas ±10.000 M3.

Hasil pengecekan SIPUHH Online diketahui bahwa PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki akses ke SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana, jaringan serta SDM yang mampu untuk menjalankan operasional SIPUHH.

Selama periode audit (Juni 2020 – Mei 2021) PT Wijaya Kencana Indonesia telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2021 sebanyak 8 set, N = 474 btg dan V= 1.106,41 M3 sebagai berikut :

No	Bulan LHP	Nomor LHP	Tgl LHP (2021)	Jumlah	
				Pcs	Vol
1	Mei 2021	01/LHP-KB/TPTI/WKI/ V/2021	7 Mei	120	642,48
		01/LHP-KB/PWH/WKI/ V/2021	7 Mei	9	26,55
		01/LHP-KBS/PWH/ WKI/V/2021	7 Mei	12	11,75
		01/LHP-KBK/PWH/ WKI/V/2021	7 Mei	52	8.85
		02/LHP-KB/TPTI/WKI/V/2021	26 Mei	60	255,20
		02/LHP-KB/PWH/ WKI/V/2021	31 Mei	23	74,38
		02/LHP-KBS/PWH/ WKI/V/2021	31 Mei	62	66,85
		02/LHP-KBK/PWH/ WKI/V/2021	31 Mei	136	20,35
	Jumlah			**474**	**1,106.41**

Hasil uji petik nomor barcode dan batang terhadap kayu yang ada di TPK Hutan dan TPK Antara sudah diLHP-kan dan tercatat pada dokumen LHP yang ada.

2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara Tahun 2021 sebagai berikut : a. SK Penetapan TPn dan TPK Hutan SK Direktur PT Wijaya Kencana Indonesia Nomor : 01/WKI/SMD/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) Dan Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan) a.n. IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021. Lokaasi TPn menyebar pada setiap petak tebangan dan lokasi TPK Hutan berada pada Km 11 di dalam areal dengan koordinat S 01^0 35' 10,0"; E 127^0 57' 16,8" seluas ±1 (satu) Ha dengan kapasitas ±10.000 M3. b. SK Penetapan TPK Antara/ Logpond Sosepe sesuai dengan SK Direktur PT Wijaya Kencana Indonesia Nomor : SK.02/WKI/SMD/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, tentang Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK-Antara) / Logpond Sosepe Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara a.n. IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2021. TPK Antara/ Logpond Sosepe terletak pada koordinat S 01^0 29' 39,2" dan E 127^0 58' 54,9" dengan luas ± 1 (satu) Ha kapasitas ± 10.000 M3

			PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki Tenaga Teknis PHPL PKB-R yang bertugas menerbitkan SKSHHK dan P3KB sebagai berikut : a. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Karyadi Register 04210011946 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XIV Ambon No. SK.161/PHPL-BPHP.XIV/PEPHP/HPL.4.1/04/2021 masa berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 dengan SK Direksi No. SK.05/WKI/SMD/IV/2021 tanggal 21 April 2021. b. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Antara atas nama Pudjianto Register 04210006779 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XIV Ambon No. SK.161/PHPL-BPHP.XIV/PEPHP/HPL.4.1/04/2021 masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 dengan SK Direksi No. SK.06/WKI/SMD/IV/2021 tanggal 21 April 2021. c. Ganis PHPL Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama Karyadi Register 04210011946 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XIV Ambon No. SK.161/PHPL-BPHP.XIV/PEPHP/HPL.4.1/04/2021 masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 dengan SK Direksi No. SK.07/WKI/SMD/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Selama periode audit (Juni 2020 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 14 Juni 2021), PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK dengan rincian seperti berikut: 1. SKSHHK dari TPK Hutan Km 11 menuju TPK Antara / Logpond Sosepe menggunakan logging truck sejumlah 9 Set Dokumen dengan kayu sebanyak 87 Batang; Volume 433,52 M3. 2. SKSHHK dari TPK Antara/ Logpond Sosepe menuju Industri menggunakan Tongkang dan Tug Boat sejumlah NIHIL Set Dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak NIHIL Batang; Volume NIHIL M3. Berdasarkan dokumen LMKB diketahui bahwa terdapat penggunaan kayu untuk dipakai sendiri sesuai dengan BAP DKDS No. 01/DKDS/WKI/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang diterbitkan sebanyak 288 Batang volume 187,16 M3. Sehingga terdapat stok kayu saat audit (tanggal 14 Juni 2021) sebanyak 186 batang = 919,25 M3 dengan rincian berada di TPK Hutan sebanyak 99 batang volume 485,73 M3 dan berada di TPK Antara sebanyak 87 batang dengan volume 433,52 M3. Hasil uji petik dilakukan dengan mengukur kayu di TPk Hutan dan TPK Antara sejumlah 100 batang dan diperoleh hasil pengukuran bahwa tidak terdapat perbedaan jenis di lapangan dan terdapat perbedaan volume dengan selisih sebesar 1,70% masih berada di bawah toleransi selisih volume sebesar 5%.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut : • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : a) Label ecolin warna kuning yang berisi tentang Nomor Produksi. b) Label warna kuning yang berisi id barcode. c) Cat warna putih dengan informasi No. Batang. Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner, dan tanda-tanda PUHH/ barcode telah dapat dilacak-balak sampai ke tunggul di petak tebangan, dengan sample sebagai berikut :

No.	No. PETAK / POHON	No. BARCODE	JENIS	KOORDINAT TUNGGUL	No LHP	SKSHHK TPK Hutan ke TPK Antara
1	L-40/685	3005A22WKIM0000000000058350	Meranti	S 01^0 34' 32,4"	02/LHP-KB/TPTI/WKI/V/2021	KB.B.8448901
				E 127^0 57' 28,3"	25 Mei 2021	06 Juni 2021
2	L-40/626	3005A22WKIM0000000000058306	Meranti	S 01^0 34' 34,8"	02/LHP-KB/TPTI/WKI/V/2021	KB.B.8448898
				E 127^0 57' 26,6"	25 Mei 2021	06 Juni 2021
3	L-40/625	3005A22WKIM0000000000058305	Meranti	S 01^0 34' 34,8"	02/LHP-KB/TPTI/WKI/V/2021	KB.B.8448898
				E 127^0 57' 27,9"	25 Mei 2021	06 Juni 2021
4	L-40/630	3005A22WKIM0000000000058310	Meranti	S 01^0 34' 35,6"	02/LHP-KB/TPTI/WKI/V/2021	KB.B.8448901
				E 127^0 57' 28,8"	25 Mei 2021	06 Juni 2021
5	L-40/635	3005A22WKIM0000000000058315	Meranti	S 01^0 34' 36,9"	02/LHP-KB/TPTI/WKI/V/2021	KB.B.8448899
				E 127^0 57' 28,2"	25 Mei 2021	06 Juni 2021
6	L-40/683	3005A22WKIM0000000000058348	Meranti	S 01^0 34' 32,4"	02/LHP-KB/TPTI/WKI/V/2021	KB.B.8448899
				E 127^0 57' 27,1"	25 Mei 2021	06 Juni 2021

4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan pada SIPUHH Online telah terdapat sistem dan mekanisme penandaan kayu sehingga dapat dilacak balak. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan di TPK Hutan dapat diverifikasi terdapat penandaan konsisten terhadap identitas kayu pada bontos kayu. Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten di TPK Antara sesuai pemeriksaan lapangan pada verifier 3.1.1 dan Pembuktian sistem yang dapat ditelusuri bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri sesuai uji petik lacak balak penelusuran tunggul sampai petak tebang seperti pada verifier 3.1.3.a.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu (DK) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan telah dimatikan oleh Petugas P3KB di TPK Antara. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK sebagai berikut : a) SKSHHK dari TPK Hutan Km 11 menuju TPK Antara / Logpond Sosepe menggunakan logging truck sejumlah 9 Set Dokumen dengan kayu sebanyak 87 Batang; Volume 433,52 M3. b) SKSHHK dari TPK Antara/ Logpond Sosepe menuju Industri menggunakan Tongkang dan Tug Boat sejumlah NIHIL Set Dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak NIHIL Batang; Volume NIHIL M3.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2021 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai

			berikut: • SPP PSDH dan kode billingnya dari Produksi Kayu sebesar Rp 86.578.390,00 • SPP DR dan kode billingnya dari Produksi Kayu sebesar US$ 17.580,50
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan pembayaran PSDH atas LHP RKT Tahun 2021, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut : • Bukti Setor PSDH dari Produksi Kayu sebesar Rp 86.578.390,00 sesuai SPP • Bukti Setor DR dari Produksi Kayu sebesar US$ 17.580,50 sesuai SPP
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Wijaya Kencana Indonesia telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Maluku.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit PT Wijaya Kencana Indonesia belum melakukan pengangkutan kayu dari TPK Antara menuju Industri Kayu ke laur pulau dan baru melakukan ujicoba pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal. Saat ini PT Wijaya Kencana Indonesia sedang dalam proses untuk sertifikasi legalitas kayunya.

4. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja (± 40.500 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan oleh Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 249/KPTS/MU/2015 tanggal 14 Desember 2015 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencan Kegfiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan dan Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara oleh PT Wijaya Kencana Indonesia. Dokumen lingkungan (AMDAL) yang lengkap pada IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia yang terdiri atas : 1) Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), 2) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan 3) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Hasil verifikasi dapat menemukan bahwa proses penyusunan dokumen lingkungan pada PT Wijaya Kencana Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki Dokumen RKL-RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja (± 40.500 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan oleh Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 249/KPTS/MU/2015 tanggal 14 Desember 2015 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencan Kegfiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan dan Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara oleh PT Wijaya Kencana Indonesia.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I (Januari – Juni) Tahun 2021. Laporan masih belum disampaikan kepada Dinas terkait karena belum sampai batas waktu penyusunan laporan. Beberapa bukti Kelola lingkungan hidup RKL dan RPL yang telah dilakukan oleh PT Wijaya Kencana Indonesia dapat diverifikasi beberapa implementasi lapangan antara lain : 1) Pengelolaan Kawasan Areal Kebun Bibit yang terletak pada koordinat S: 01^0 32’ 03,6” dan E: 127^0 57’ 40,5”. Terdapat plang nama Kebun Bibit pada papan kayu dengan warna dasar cat putih dengan tulisan hijau. 2) Pengelolaan Kawasan Petak Ukur Permanen (PUP) yang terletak pada koordinat S: 01^0 34’ 24,1” dan E: 127^0 57’ 36,7”. Terdapat plang nama Petak Ukur Permanen (PUP) pada papan kayu dengan warna dasar cat putih dengan tulisan hijau. 3) Pengelolaan areal Batas Kawasan lindung yang terletak pada koordinat S: 01^0 35’ 22,7” dan E: 127^0 57’ 06,0”. Terdapat plang nama Kawasan Lindung pada papan kayu dengan warna dasar cat putih dengan tulisan hijau. 4) Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sebagai karyawan yang bekerja pada PT Wijaya Kencana Indonesia.

			5) Pada kegiatan sosial PT Wijaya Kencana Indonesia telah memberikan bantuan seperti bantuan BBM, bantuan kegiatan hari besar, dll. a. Kegiatan penimbunan perluasan lahan pemukiman masyarakat di desa Susepe tahun 2021. b. Pembuatan jalan desa Susepe / desa Kelo sepanjang 2,7 Km.

5. Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki beberapa Prosedur/SOP terkait dengan pelaksanaan K3 yaitu antara lain :

No.	Judul S O P	No. Dokumen	Tanggal Terbit
1.	Standar Operasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	SO-5-03	5/01/2021
2.	Standar Operasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SO-5-14	5/01/2021
3.	Standar Operasi Perlindungan Hutan	SO-5-15	5/01/2021
4.	Standar Operasi Penanganan Limbah B3	SO-5-16	4/01/2021

Terdapat Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Kencana Indonesia Nomor: 02/WKI/XII/ 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Surat keputusan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Wijaya Kencana Indonesia.

Personil Ketua P2K3 bertanggungjawab atas terselenggaranya K3 di lingkungan PT Wijaya Kencana Indonesia dengan struktur dan susunan pengurus P2K3 sebagai berikut :

a. Ketua P2K3 : Rojer Lee Sulistyo
b. Sekretaris P2K3 : Leo Adiyanto
c. Pelaksana Harian K3 : Ipran Mujiono
d. Anggota : Pudjianto, Imam Tomini dan Dwi Wawan

2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia periode bulan Mei 2021 berupa List Peralatan K3 yang dibuat oleh Pelaksana Operasional; Irpan Mujiono dan diketahui oleh Manager Camp; Rojer Lee Sulistyo. Daftar Sarana dan Prasarana K3 pada PT Wijaya Kencana Indonesia terdiri antara lain : Kotak P3K; Topi Pengaman/Helm; Sarung Tangan; Sepatu Boots; Kacamata Pengaman (Las); Masker; Tabung Pemadam Api (APAR); Radio Komunikasi; Pelampung; Spanduk/Papan Himbauan. Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 di lapangan diantaranya :

			- Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan kantor di areal Basecamp. - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di setiap bangunan - Terdapat rambu – rambu lalu lintas berupa tanda jarak (km). - Terdapat peralatan K3 pada unit Speedboat yang terdiri pelampung, Apar, kotak P3K maupun radio komunikasi.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen laporan kecelakaan kerja pada PT Wijaya Kencana Indonesia yang disusun setiap bulan, dimana didalamnya terdapat data dan informasi kejadian kecelakaan kerja. Dokumen laporan kecelakaan Kerja dibuat oleh Ipran Mujiono selaku Pelaksana Operasional dan diketahui oleh Manager Camp; Rojer Lee Sulistyo. Hasil verifikasi dokumen Laporan Kecelakaan Kerja PT Wijaya Kencana Indonesia periode bulan Januari – Maret 2021 diketahui bahwa tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana Operasional Bapak Irpan Mujiono serta MR PT Wijaya Kencana Indonesia Bapak Edy Triono, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain : - Sosialisasi tentang K3 yang lakukan pada saat penerimaan karyawan. - Breefing K3 pada saat pembagian areal petak kerja. - Pada bagian pekerjaan dengan resiko tinggi misalnya penebangan, operator alat berat tidak menerima karyawan dengan usia lebih dari 50 tahun. - Pembagian dan Penggunaan APD saat bekerja. - Pemasangan himbauan dan rambu rambu K3.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan PT Wijaya Kencana Indonesia belum membentuk serikat pekerja, namun pihak Perusahaan tetap memberikan jaminan akan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi seluruh karyawannya. Terdapat Surat Edaran Direksi PT Wijaya Kencana Indonesia yang ditanda tangani oleh JAJANG MULKAYAT selaku Direktur Utama dengan Nomor: 02A/WKI/SMD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 dimana Direksi PT. Wijaya Kencana Indonesia rnemberikan KEBEBASAN terhadap karyawan dan karyawati dilingkup IUPHHK-HA untuk mendirikan/membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Hasil wawancara dengan karyawan Bulanan (Irpan Mujiono-Pelaksana Operasional) dan MR Bapak Edy Triono, diketahui bahwa Manajemen PT Wijaya Kencana Indonesia memang benar memberikan kebebasan berserikat kepada karyawan untuk mengikuti salah satu organisasi serikat pekerja di Indonesia.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hubungan antara Manajeman PT Wijaya Kencana Indonesia

			dengan seluruh Karyawan yang telah disahkan secara internal, berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Wijaya Kencana Indonesia dengan Nomor : SK.08/WKI/SMD/IV/2021 tanggal 26 April 2021. Dokumen PP PT Wijaya Kencana Indonesia telah disampaikan kepada Kepala kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara untuk mendapat pengesahan sesuai surat pengantar Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Wijaya Kencana Indonesia nomor: 011/WKI/SMD/V/2021 tanggal 1 Juni 2021.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi daftar tenaga kerja periode April 2021 diketahui PT Wijaya Kencana Indonesia tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan). Karyawan PT Wijaya Kencana Indonesia periode April 2021 tercatat sebanyak 60 orang yang terdiri dari 40 orang Karyawan Bulanan, dan 20 orang Borongan. Karyawan termuda atas nama Dito Santika Putra yang lahir di Jember pada tanggal 16 September 2001 dan mulai bekerja pada tanggal 20 Mei 2021 dan telah berusia 19 Tahun 8 Bulan.

Samarinda, 28 Juni 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kumia, IPU
Direktur